

KEPUTUSAN DIREKSI PT XYZ  
NOMOR : ..... / ..... / .....

TENTANG

ARAHAN INVESTASI  
DANA PENSIUN ABC

DIREKSI PT XYZ,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan didirikannya Dana Pensiun ABC berdasarkan Keputusan Direksi PT XYZ No : ..... / ..... / ..... tanggal .. / .. / .., diperlukan Arahan Investasi.
  - b. Bahwa untuk memberikan hasil yang optimal dan terwujudnya pengelolaan Dana Pensiun secara sehat, maka dipandang perlu untuk mengatur Arahan Investasi Dana Pensiun ABC dalam suatu Keputusan Direksi PT XYZ;
  - c. ...
- Mengingat :
- a. Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
  - c. Keputusan Menteri Keuangan nomor 511/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun;
  - d. Keputusan Direksi PT. XYZ Nomor ..... tanggal ..... tahun .... tentang Peraturan Dana Pensiun ABC;
  - e. ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT XYZ SELAKU PENDIRI DANA Pensiun ABC TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA Pensiun ABC.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) Afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau dibawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut.
- (2) Arahkan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan investasi.
- (3) Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
- (4) Bursa efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- (5) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun ABC.
- (6) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABC.
- (7) Pendiri adalah PT XYZ.
- (8) Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di perusahaan yang bersangkutan atau dalam hal kekuasaan tersebut ada dalam Pemerintah Republik Indonesia.

- (9) Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun ABC.
- (10) Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau sekelompok pihak yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan afiliasi.
- (11) Reksadana adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- (12) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (13) ...

**Comment [c1]:** *ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*

## Pasal 2

### Sasaran Hasil Investasi

- (1) Hasil Investasi Dana Pensiun yang harus dicapai oleh pengurus dalam 1 (satu) tahun adalah minimal sebesar ... per tahun dari nilai wajar investasi.
- (2) Metode perhitungan dalam rangka menghitung hasil investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pendapatan investasi dikurangi beban investasi dibagi jumlah investasi dikalikan seratus perseratus.
- (3) Hasil investasi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat diubah dan ditinjau kembali setiap saat oleh **Pendiri** dengan mengubah Arahana Investasi sesuai dengan iklim investasi di Indonesia.

**Comment [c2]:** *misal : 11% (sebelas perseratus)*

**Comment [c3]:** *Pendiri dan Dewan Pengawas, dalam hal Program Pensiun Iuran Pasti*

## Pasal 3

### Proporsi Kekayaan untuk Setiap Jenis Investasi

- (1) Proporsi kekayaan Dana Pensiun untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Investasi	Batasan Maksimal
1.	deposito berjangka pada Bank	... %
2.	deposito on call pada Bank	... %
3.	sertifikat deposito pada Bank	... %
4.	saham yang tercatat di Bursa Efek	... %
5.	obligasi yang tercatat di Bursa Efek	... %
6.	penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia	... %
7.	surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia	... %
8.	tanah di Indonesia	... %
9.	bangunan di Indonesia	... %
10.	tanah dan bangunan di Indonesia	... %
11.	unit penyertaan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal	... %
12.	sertifikat bank indonesia	... %
13.	surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia	... %

**Comment [c4]:** Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi di bawah ini sebagaimana dimaksud Pasal 6 KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c5]:** Penempatan langsung dan surat pengakuan langsung maksimal 20 % dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c6]:** Penempatan langsung dan surat pengakuan langsung maksimal 20 % dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c7]:** Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan maksimal 15 % dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c8]:** Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan maksimal 15 % dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c9]:** Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan maksimal 15 % dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c10]:** Penempatan langsung dan surat pengakuan langsung maksimal 20 % (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

**Comment [c11]:** Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

- (2) Penempatan langsung pada saham dan surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 dan angka 7 tidak boleh melebihi ... dari total investasi Dana Pensiun
- (3) Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 8, angka 9, dan angka 10 tidak boleh melebihi ... dari total investasi Dana Pensiun

## Pasal 4

### Investasi pada Satu Pihak

- (1) Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 angka 1 sampai dengan angka 13 pada satu Pihak tidak boleh melebihi ... dari total investasi Dana Pensiun.
- (2) Penempatan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 13 dapat melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), total investasi penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 dan angka 7 pada satu pihak tidak boleh melebihi ... dari total investasi Dana Pensiun.

**Comment [c12]:** *Investasi pada satu pihak maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.*

**Comment [c13]:** *investasi penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan utang pada satu pihak maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.*

## Pasal 5

### Batasan untuk Setiap Jenis Investasi

- (1) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 dan 7 hanya dapat ditempatkan pada :
  - a. surat pengakuan utang yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  - b. surat pengakuan utang yang dijamin oleh penerbitnya dengan kekayaan yang bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari nilai utang,
  - c. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang telah menghasilkan keuntungan selama 3 (tiga) tahun terakhir;

- d. saham atau surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun yang bersangkutan; dan
- e. saham atau surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun yang bersangkutan.

f. ...

**Comment [c14]:** Bisa Ditambahkan sesuai kebutuhan.

(2) Investasi pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 8, angka 9, dan angka 10 harus :

- a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun; dan
- b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku dan didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan notaris.

c. ...

**Comment [c15]:** Bisa Ditambahkan sesuai kebutuhan.

(3) ...

**Comment [c16]:** Bisa Ditambahkan sesuai kebutuhan, jenis investasi yang terdapat batasan kualitatif.

(4) Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:

- a. semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
- b. penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 dan angka 7;
- c. tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 8, angka 9, dan angka 10.

tidak boleh melebihi ... dari total investasi Dana Pensiun.

**Comment [c17]:** Batasaan investasi khusus maksimal 35% (tiga puluh lima perseratus) dari total investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 12 KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

## Obyek Investasi yang Dilarang

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi pada :
  - a. Pihak-pihak di luar negeri.
  - b. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 31 ayat (3).
  - c. Transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) angka 4 dan angka 5.
- (2) Penempatan pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan pada tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan yang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain dan tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(3) ...

**Comment [c18]:** Bisa Ditambahkan sesuai keinginan Pendiri investasi yang dilarang Pendiri walaupun diperbolehkan Perundangan. Misalnya sertifikat deposito pada BPR, dll.

## Pasal 7

### Likuiditas Minimum

- (1) Pengurus wajib menjaga likuiditas minimum investasi dalam jangka waktu ...
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya ... dari total investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Jenis investasi yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari ...

**Comment [c19]:** Sesuai dengan jangka waktu likuiditas masing-masing Dana Pensiun. Misalnya 1 (satu) bulan.

**Comment [c20]:** Sesuai dengan kebutuhan likuiditas masing-masing Dana Pensiun. Misalnya 1 % (satu perseratus)

**Comment [c21]:** Sesuai dengan alat likuiditas yang digunakan, misalnya deposito on call, sertifikat deposito, dan deposito berjangka 1 (satu) bulan

## Pasal 8

### Penilaian Kekayaan Dana Pensiun

- (1) Dasar penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. deposito berjangka dan deposito *on call* berdasar nilai nominal;
  - b. sertifikat deposito dan surat pengakuan utang berdasar nilai tunai;
  - c. saham yang tercatat di Bursa Efek berdasar nilai pasar;
  - d. obligasi yang tercatat di Bursa Efek berdasar :
    1. nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau
    2. nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
  - e. penempatan langsung pada saham berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang;
  - f. tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang;
  - g. unit penyertaan reksadana berdasar nilai aktiva bersih;
  - h. Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai;
  - i. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasar:
    1. nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo;

2. nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual; atau
  3. nilai tunai, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- (2) Pemilihan dasar penilaian atas penempatan langsung pada saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terlebih dahulu harus disetujui oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dan diberlakukan dengan memperhatikan prinsip konsistensi.
- (3) Penilaian atas penempatan langsung pada saham, tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan ...

**Comment [c22]:** Penilaian atas penempatan langsung pada saham, tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) KMK No 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun.

## Pasal 9

### Kewajiban Pengurus dalam Mengelola Investasi Dana Pensiun

- (1) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. Rencana komposisi jenis investasi;
  - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi dimaksud; dan
  - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi dimaksud.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan penjabaran Arahana Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

- (3) Rencana investasi hanya akan berlaku setelah sekurang-kurangnya mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 10

##### Kewajiban Pengurus dalam Pelaporan dan Penyampaian Laporan

- (1) Pengurus wajib menyampaikan kepada Menteri :
  - a. Laporan investasi semesteran
  - b. Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi untuk setiap tahun buku
- (2) Laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini harus disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester.
- (3) Hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun telah menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka kewajiban penyampaian laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a untuk semester 2 dapat tidak dipenuhi.

#### Pasal 11

##### Penilaian Kinerja Investasi Dana Pensiun

- (1) Dewan Pengawas menilai rencana investasi yang disusun oleh Pengurus dan memberikan persetujuannya atas rencana investasi yang diajukan oleh Pengurus.

- (2) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun minimal sekali dalam satu tahun yang didasarkan pada :
  - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik
  - b. Saran dan pendapat peserta
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling kurang mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak dapat diterima.
- (5) Dalam rangka penilaian kinerja Pengurus, Dewan Pengawas dan atau Pendiri menilai realisasi investasi berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. Hasil investasi;
  - b. Hasil investasi untuk setiap jenis investasi;
  - c. Tingkat likuiditas;
  - d. Tingkat penyebaran risiko;
  - e. Fluktuasi hasil investasi setiap bulan.

## Pasal 12

### Transparansi Pengelolaan Investasi

- (1) Pengurus harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

- (2) Pengurus wajib mengumumkan kepada peserta :
  - a. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri.
  - b. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
- (3) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, mengenai perkembangan investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (4) Pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dibicarakan secara berkala dalam rapat Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (5) Pengumuman kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. ...
  - b. ...
- (6) Pendiri dan atau Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat meminta laporan posisi investasi Dana Pensiun kepada Pengurus.

### Pasal 13

#### Pengalihan Pengelolaan Investasi

- (1) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan, lembaga keuangan dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijin untuk bertindak sebagai manajer investasi dari instansi yang berwenang;
  - b. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi;
  - c. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun; dan
  - d. ...
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Arahannya Investasi ini.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi ternyata kinerja lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan kinerja yang kurang baik dan atau selama 3 (tiga) bulan berturut-turut mengalami kerugian, maka harus dilakukan penggantian lembaga keuangan dimaksud.
- (4) Penggunaan jasa lembaga keuangan dalam mengelola investasi Dana Pensiun, tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus untuk mentaati ketentuan yang berlaku dalam investasi Dana Pensiun.

**Comment [c23]:** Dapat ditambahkan sesuai kebutuhan, misalnya memperoleh ijin dan disetujui oleh pendiri.

#### Pasal 14

##### Larangan dan Sanksi

- (1) Pengurus dilarang menyimpang dari ketentuan dalam Arahannya Investasi ini.
- (2) Pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun dan atau Pemberi Kerja.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus terhadap Arahannya Investasi ini dan atau undang-undang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya atau

apabila Pendiri memandang bahwa Pengurus melakukan sesuatu yang merugikan atau mencemarkan nama baik Dana Pensiun, Pengurus akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga dan diakhiri dengan pemberhentian; atau
- b. Langsung diberhentikan sebagai Pengurus.

#### Pasal 15

#### Ketentuan Penutup

- (1) Arahan Investasi ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh pendiri.
- (2) Perubahan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

PT XYZ

Selaku Pendiri Dana Pensiun ABC

Mmmmmmmmmmm  
Presiden Direktur